

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk akan melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta, melalui aplikasi e-Auction tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang secara tertutup (closed bidding) yang dapat dilihat di Website DJKN : <https://www.lelang.go.id> atas barang jaminan (objek lelang) milik debitur atas nama :

PT. Cipta Rekayasa Bumi

Sebidang tanah seluas 713 m2 dan atau segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Jl. Babar Rejo Dusun Krapyak, Desa Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, Prop. D.I Yogyakarta, sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 14344 an. JUNAEDY SARJANA TEKNIK

(Harga Limit Rp. 5,631,000,000,-; Setoran Jaminan Rp. 2,815,500,000,-)

Pelaksanaan Lelang :

Hari/Tanggal : Rabu/22 September 2021

Batas akhir penawaran : Pukul 11.00 Waktu Server Berdasarkan WIB

Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>

Tempat Lelang : KPKNL Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No. 11, Yogyakarta

Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas

Syarat-syarat lelang :

1. Calon peserta lelang dapat melihat objek lelang di lokasi sejak diumumkan.
2. Lelang dilaksanakan dengan penawaran melalui aplikasi lelang internet yang di akses pada alamat domain: <https://www.lelang.go.id>
3. Calon peserta lelang mendaftarkan diri pada aplikasi Lelang Internet alamat domain butir 2 diatas, kemudian mengaktifkan akun dan merekam (scan) KTP dan NPWP dan nomor rekening bank atas nama sendiri.
4. Peserta yang bertindak sebagai kuasa badan usaha diwajibkan mengunggah surat kuasa notarial, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, NPWP perusahaan dalam satu file.
5. Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan sesuai dengan pengumuman lelang dan harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan Lelang.
6. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang, yang akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang.
7. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana tersebut diatas.
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib melunasi pembayaran harga pokok lelang ditambah bea lelang pembeli sebesar 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lelang, jika tidak maka pada hari kerja berikutnya pemenang dinyatakan wanprestasi, uang jaminan akan disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. Pemenang Lelang akan dikenakan BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Kondisi objek lelang adalah sebagaimana adanya (as is).
10. Pemenang Lelang dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan/dibeli olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Pemenang Lelang tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.
11. Informasi lebih lanjut tentang objek lelang, dapat menghubungi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Regional Retail Collection & Recovery Jawa II Telp. (0274) 551160 atau KPKNL Yogyakarta Telp. (0274) 544091.